

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG CALON ANGGOTA DPRD DALAM
PEMILU SERENTAK PERSPEKTIF DEMOKRASI
(Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ado Dwi Yulianto
Nim : 2017303118
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PEMUNGUTAN SUARA ULANG CALON ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU SERENTAK PESPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)” ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.



Purwokerto, 21 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Ado Dwi Yulianto

Nim. 2017303118

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota DPRD Dalam Pemilu Serentak
Perspektif Demokrasi
(Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)**

Yang disusun oleh **Ado Dwi Yulianto (NIM. 2017303118)** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Pengaji Skripsi.

Ketua Sidang/ Pengaji I




Dr. Vivi Anyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Pengaji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Pengaji III



Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 18 Maret 2025



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Februari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ado Dwi Yulianto

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama	:	Ado Dwi Yulianto
NIM	:	2017303118
Jurusan	:	Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Judul	:	PEMUNGUTAN SUARA ULANG CALON ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU SERENTAK PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024).

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 21 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2002

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG CALON ANGGOTA DPRD DALAM
PEMILU SERENTAK PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan MK
Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)**

ABSTRAK

Ado Dwi Yulianto

NIM: 2017303118

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Pemilihan Umum yang terjadi pada bulan Februari 2024 terdapat banyak perselisihan hasil Pemilihan Umum khususnya di Provinsi Papua Pegunungan terdapat keriuhan serta kecurangan saat proses rekapitulasi sehingga salah satu calon anggota legislatif bernama Festus Asso tidak mendapatkan jumlah suara yang seharusnya, hingga berakibatkan pemungutan suara ulang di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima dengan menggunakan perspektif demokrasi.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Hukum Normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan studi kasus, yaitu dengan menelaah kasus hukum yang berkaitan dengan sebuah putusan pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi sumber bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Studi Putusan 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan sumber bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pemungutan suara ulang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum karena dalam tahapan rekapitulasi terdapat keriuhan serta dalam pembuktian terdapat bukti yang tidak akurat karena Formulir Model C tidak dapat dilampirkan sehingga majelis hakim memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang yang diadakan di Provinsi Papua Pegunungan masih belum tercapainya demokrasi karena setiap hak individu tidak tersalurkan dalam memilih wakil rakyat karena masih menggunakan Sistem Noken. Menurut ketatanegaraan Islam sistem noken memiliki kesaaman dengan cara pemilihan pemimpin atau wakil rakyat karena menggunakan metode musyawarah.

Kata Kunci: *Pemungutan Suara ulang, Calon Anggota DPRD, Pemilu Serentak, Demokrasi, Sistem Noken.*

MOTTO

“Setiap suara dalam demokrasi adalah benih perubahan yang potensial”

(Niko Mimbar)



PERSEMBAHAN

Karya ini Saya dedikasikan kepada :

Kedua orang tua Bapak Sugeng Riyadi dan Ibu Puji Utami

Kakak Wiji Nurfi Utami dan Sugeng Edi Purnomo

Soraya Riangki Purnomo Keponakan

Keluarga Besar

Para Guru dan Dosen

Para Teman dan Sahabat Seperjuangan

Almamater UIN SAIZU Purwokerto

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam pengusungan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 september 1987 tentang pedoman translitrasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	H}a	H>{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Ta'Marb>utah di akhir kata bila dimatikann huruf h

إجارة	Ditulis	Ij>arah
معملة	Ditulis	Mu'a>malah
مفعلة	Ditulis	Mufa>'lah
سمسرة	Ditulis	Samsarah

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

C. Vokal Pendek

܍	Fath}ah	Ditulis	A
܊	Kasrah	Ditulis	I
܌	D{amah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1	Fath~ah + alif	Ditulis	A<
	حاجية	Ditulis	H<ajiiyah
2	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I<
	السافعي	Ditulis	Al-Sy>afi'i>

3	D}ammah + waw mati ضرورية	Ditulis	U>>>< <i>D>aru>riyah</i>
---	------------------------------	---------	-----------------------------------

E. Kata Sandang Alif dan Lam


Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, ال, namun dalam *translitrasи* kata sandang dibedakan dengan huruf *syamsiyyah* dan huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama></i>
--------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القياس	Ditulis	<i>al-Qiya>s</i>
--------	---------	---------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga agar kita tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, tabi'in serta tidak lupa kepada seluruh umat muslim diseluruh dunia. Semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan rasa penuh syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan sebuah skripsi ini yang berjudul **“PEMUNGUTAN SUARA ULANG CALON ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU SERENTAK PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)”**. tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen., S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara;
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. Sekertaris Jurusan Studi Hukum Tata Negara;

8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
9. Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, terimakasih untuk segala ilmu, doa, motivasi, dan waktunya yang selalu memberikan bimbingan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Sugeng Riyadi dan Ibu Puji Utami, serta kakak saya Wiji Nurfi Utami dan Sugeng Edi Purnomo serta tidak lupa Soraya Riangki Purnomo yang selalu ceria dan menghibur sehingga dalam menulis skripsi ini menjadi tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk penulis;
12. Teman-teman Hukum Tata Negara C 20, terimakasih telah bersama dalam proses belajar;
13. Kepada temanku Anton Hidayat dan Niko Mimbar, yang sudah memberi tempat penulis untuk beristirahat serta memberikan banyak motivasi dan tekanan mental, serta menjadi tempat canda dan tertawa bersama;
14. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Terimakasih kepada band 510 atas karya-karyanya yang sudah membuat perasaan penulis menjadi bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Purwokerto, 21 Februari 2025



Ado Dwi Yulianto

DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
PSU	: Pemungutan Suara Ulang
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
PPS	: Panitia Pemilihan Suara
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
PPD	: Panitia Pemilihan Distrik
Pandis	: Pengawas Distrik
Pemilu	: Pemilihan Umum
Bawaslu	: Badang Pengawas Pemilu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
BAB II KONSEP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG	21
A. Pemilihan Umum.....	21
1. Definisi Pemilihan Umum	21
2. Landasan Konstitusional Pemilihan Umum.....	26
3. Asas-asas Pemilihan Umum.....	28
4. Model Pemilihan Umum.....	30
B. Pemungutan Suara Ulang	33
1. Definisi Pemungutan Suara Ulang	33
2. Syarat Pemungutan Suara Ulang.....	34
C. Teori Demokrasi	39
1. Pengertian Demokrasi	39
2. Model-Model Demokrasi	41
BAB III METODE PENELITIAN	46

A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data.....	48
F. Langkah-Langkah Analisis Data	49
BAB V PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.....	52
A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.	52
1. Para Pihak Pemohon dan Termohon	52
2. Pemeriksaan Perkara	52
3. Pertimbangan hakim.....	58
4. Amar Putusan	62
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024	64
C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024 Persperktif Demokrasi.	68
BAB V.....	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu yang demokratis merupakan sarana untuk menegakan kedaulatan rakyat serta memiliki tujuan mencapai negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diadakan rutin lima tahun sekali. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk menjamin salah satu prinsip dari keterwakilan, yang memiliki arti yaitu bahwa setiap masyarakat Warga Negara Indonesia terjamin untuk memiliki wakil dari rakyat yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan tentang keluh kesah serta aspirasi rakyat di setiap bagian dari lapisan pemerintahan pusat hingga ke daerah terpencil. Penyelenggaraan Pemilu tersebut tidak diperkenankan ada suatu indikasi yang dapat menyebabkan rusaknya tatanan dari kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

¹ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, 2020. hlm 358. Dalam <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1726>. Diakses pada 27 Agustus 2024 Pukul 22:31. WIB

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tentu saja terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi seperti perselisihan hasil Pemilihan Umum antara Komisi Pemilihan Umum dengan para pihak yang mengikuti Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil dari Pemilihan Umum yang berlangsung secara serentak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa apabila ada suatu perselisihan dari hasil penghitungan, maka pihak yang merasa dirugikan dalam Pemilu untuk segera mengajukan suatu permohonan pembatalan penetapan dari penghitungan hasil suara Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi.² Dengan isi dari keputusan tersebut maka akan menjalankan suatu sistem dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, dengan mengikuti pada susunan hukum yang berisikan tentang mekanisme dari sistem keadilan Pemilihan Umum jelas untuk menyelesaikan suatu perselisihan dan menjamin hak pilih warga negara. Terciptanya sistem ini diharapkan agar setiap terjadinya suatu tindakan pada proses Pemilu yang dianggap menyalahi dengan aturan atau hukum dapat dibatalkan maupun dapat diubah dengan pengajuan gugatan.³

Dengan adanya pengajuan permohonan perselisihan sengketa hasil Pemilihan Umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, masih banyak

² Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1017/PY.01.1-Kpt/03/KPU/V/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, hlm. 2.

³ Devina Tanzil, "Peninjauan Electoral Justice Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Berkeadilan", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Edisi V, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 47 <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/256>. Diakses pada 11 Mei 2024 Pukul 18:57. WIB

ketidakpuasan dengan penyelenggaraan pemilihan, baik dalam proses maupun dalam hal hasil dari pemilihan. Dalam perselisihan hasil Pemilu calon anggota legislatif diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan, karena Mahkamah Konstitusi dapat lebih fokus dalam menyelesaikan perselisihan sengketa. Tentu saja hakim selaku pemegang wewenang dalam memutuskan perselisihan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu. Kekuasaan Kehakiman adalah suatu kekuasaan dari suatu negara untuk menyelesaikan disuatu peradilan untuk dapat menegakan keadilan serta hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan demi tercapainya hukum di Republik Indonesia. Agar pengadilan bisa bebas menyelenggarakan dan memberikan putusannya, tentunya harus ada jaminan pengadilan dalam menjalankan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.⁴

Dalam menjalankan tugasnya demi mendapatkan suatu kebenaran tentang apa yang terjadi diperlukan adanya tahapan secara sistematis dengan tolak ukur dan pemikiran yang pantas serta rasional. Hakim dapat memperoleh kebebasan sehingga menyelesaikan setiap perkara dalam proses pengadilan. Hakim berpedoman dengan undang-undang agar tidak bersifat subjektif, namun ada saatnya hakim dihadapkan dengan perkara yang mengharuskan mengadili suatu perkara yang kurang jelas, ketika

⁴ Sahat Maruli Situmeng, *Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Logoz Publishing, 2020), hlm. 85. Diakses pada 11 Mei 2024 pukul 19:30. WIB <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4450/>

terdapat suatu perkara hakim dianggap kurang jelas maka dari itu hakim mempunyai suatu kewajiban untuk menjelaskan dengan menghadirkan hukum secara seadil-adilnya.

Dalam pemilihan calon legislatif masih banyak terjadi sengketa, sengketa tersebut bisa disebabkan oleh beberapa alasan, mulai dari pendataan pemilih tetap tidak sesuai dengan aturan, diloloskannya pasangan calon legislatif menjadi calon padahal tidak memenuhi verifikasi pesyaratan, paksaan untuk memilih salah satu calon pasangan, pemberian bansos dari pemerintah, politik uang yang terjadi, hingga manipulasi hasil dari perolehan suara. Berbagai penyebab sengketa dapat kita jumpai hampir dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara apapun mulai dari Aceh hingga Papua, dengan keadaan yang ada tersebut tentu saja mempengaruhi bahkan bisa saja mencemari kemurnian dari suara rakyat tersebut, sehingga bisa saja berkibat pada pemimpin atau anggota dewan legislatif tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan tambahan untuk Mahkamah Konstitusi supaya dapat memutuskan serta dapat megadili sengketa hasil Pemilihan Umum. Kewenangan diberikan untuk Mahkamah Konstistusi hingga akhirnya dibentuk peradilan yang khusus untuk dapat menangani berbagai sengketa tentang hasil Pemilihan Umum, hal ini terdapat pada Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa jumlah sengketa pemilihan umum

yang diantaranya Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, dan Pemungutan Suara Susulan telah terjadi penurunan jumlah pada Pemilu tahun 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan perbandingan data sebagai berikut :⁵

Tahun	Jumlah TPS
2014	590
2019	1.114
2024	738

Dalam penuturan yang dituturkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari menyebutkan PSU mengalami kenaikan jumlah pada tahun 2019 dikarenakan terjadinya keributan pada saat proses pemungutan suara di TPS serta keributan antara para tim sukses para calon anggota legislatif.

Pemilihan Umum yang terjadi Di Provinsi Papua Pegunungan terdapat permasalahan. Daerah tersebut masih menggunakan cara tradisional yaitu yang dinamakan dengan Sistem Noken, sehingga cara pemungutan suara berbeda dikarena faktor yang didasarkan oleh kesatuan geografis dan warisan budaya. Oleh karena sistem tersebut calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak akan dijadikan pemenang, sedangkan suara-suara yang ditunjukan untuk calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, sekecil apapun selisih kekalahannya.

⁵ Narda Margaretha Sinambela.“KPU: Jumlah PSU, PSL dan PSS turun di Pemilu 2024”. <https://www.antaranews.com/berita/4026909/kpu-jumlah-psu-psl-dan-pss-turun-di-pemilu-2024>. Diakses Pada 15 Maret 2025 pukul 18:32 WIB.

Seperti yang terjadi di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami perselisihan hasil pemilihan umum.

Adapun kecurangan yang terindikasi oleh para panitia pemilihan itu sendiri seperti yang terjadi pada Pemilihan Umum di Provinsi Papua Pegunungan yang berakibat terjadinya pemungutan suara ulang untuk calon DPRD Provinsi hal ini terjadi karena adanya penggantian Panitia Pemilihan Distrik selanjutnya disebut PPD di tengah-tengah proses rekapitulasi dari suara yang terjadi di tiga Distrik yaitu Distrik Asoptipo, Popugoba, dan Maima. Berakibat calon anggota legislatif bernama Festus Asso merasa dirugikan karena berubah secara signifikan, suaranya hilang sebanyak 19.382 suara yang masing-masing 8.617 di Distrik Asoptipo, 5040 di Distrik Popugoba ,dan 5.726 di Distrik Maima. Hal tersebut setelah penggantian PPD lama ke PPD yang baru. Dengan bukti bahwa yang disertakan oleh Festus Asso yaitu formulir model D kecamatan yang diumumkan Panitia Pengawas Desa lama mendapatkan 8.617 suara, sedangkan dalam formulir D menurut Panitia Pengawas Desa baru mendapatkan 0 suara.⁶ Dengan demikian panitia yang seharusnya bersifat akuntabel dan jujur diragukan karena terjadi perubahan hasil suara yang terjadi ditambah lagi dengan penggantian Panitia Pemilihan Distrik di tengah rekapitulasi suara yang sedang dilakukan. Dalam kasus tersebut alasan penggantian Panitia

⁶ Halqi Mashalfi, “Panitia Diganti di Tengah Rekapitulasi, MK Putuskan PSU di 3 Distrik Papua”, <https://nasional.tempo.co/read/1878314/panitia-diganti-di-tengah-rekapitulasi-mkputuskan-psu-di-3-distrik-papua>. Diakses 28 Juli 2024 pukul 20:34. WIB

Pemilihan Distrik karena adanya tuntutan dari luar adalah suatu tindakan tidak sesuai karena tidak objektif, adapun betul telah terjadi suatu cidera etika oleh panitia Pemilu dalam hal ini panitia pemilihan distrik Maima dikarenakan terdapat hasil yang beda antara formulir model D dan hasil dari kecamatan dengan C. Masih ada suatu mekanisme penyamaan maupun tahap pengamatan dengan menyandingkan hasil suara.⁷

Dalam putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPNU.DPR-DPRD-XXII/2024 perlu dianalisis karena dalam teorinya dalam pelaksanaan pemilihan suara ulang tidak sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 tentang asas Pemilihan Umum yang seharusnya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional akuntabel, efektif dan efisien. Pada kenyataanya yang terjadi di lapangan justru tidak demikian karena dengan diadakannya pemilihan suara ulang membuat prinsip dari Pemilihan Umum tidak sesuai karena Pemilihan Umum memiliki prinsip efisien. Bila diadakan pemilihan suara ulang, maka merubah sistem yang sebelumnya hanya satu kali pemungutan suara namun dapat dibuat berkali-kali sesuai keinginan salah satu pihak yang merasa dirugikan serta tujuan dari diadakan Pemilihan Umum serentak adalah agar anggaran serta waktu yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Namun dengan terjadinya pemungutan suara ulang sudah dapat dipastikan anggaran serta waktu tambahan yang diperlukan tidak sedikit sehingga tidak

⁷ Mimi Kartika, “ MK: Pemberhentian PPD Tidak Dibenarkan dan Tidak Objektif”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21194&menu=2>. Diakses pada 29 Juli 2024 pukul 19:38. WIB

sesuai dengan prinsip efisien yang dimaksud dalam undang-undang serta juga tidak sesuai dengan prinsip akuntabel, oleh karena kendala tersebut dapat terjadi karena petugas yang tidak netral dalam melaksanakan tugasnya dalam hari pemungutan suara, sehingga terjadi kesalahan yang berkibat terjadinya pemungutan suara ulang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 372 Ayat 1 dijelaskan untuk mengadakan pemilihan suara ulang, apabila sedang terjadi bencana alam dan suatu keadaan kerusuhan yang mengakibatkan hasil dari pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan dengan semestinya.

Untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang tentunya dibutuhkannya partisipasi dari masyarakat seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kecamatan, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum, dengan demikian pemungutan suara ulang juga harus menggunakan sistem seperti Pemilihan Umum seperti pada semestinya agar tercapai demokrasi yang berarti harus sesuai dengan ciri yang penting atau pilar yang pokok dalam sistem demokrasi. Pemungutan suara ulang juga bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang telah disebutkan dalam Pasal 22 UUD 1945, oleh karena itu negara sendiri yang menyatakan sebagai negara yang demokrasi dalam konstitusi pasti melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum untuk memilih pemimpin negara maupun dewan yang baru.

Adapun teori demokrasi dari David Beetham dan Kevin Boyle berpendapat bahwa ada dua hal yang esensial. Pertama, demokrasi merupakan perwujudan dari keinginan secara keseluruhan anggota dan semua anggota memiliki hak yang sama. Kedua, demokrasi merupakan indikator sejauh mana prinsip keadilan rakyat dan kesetaraan dapat diwujudkan dan bagaimana partisipasi rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan pengambilan atau pembuatan keputusan secara bersama.⁸ Oleh sebab itu apakah Pemilihan Umum yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sudah menjadi bagian dari demokrasi karena dalam Pemilihan Umum yang pada kenyataannya disana masih menggunakan sistem noken dengan demikian dimana suara mayoritas adalah suatu kebenaran.

Dalam pandangan islam tentunya hal kemaslahatan diutamakan terutama hasil untuk mengadakan pemungutan suara ulang yang sudah sesuai dengan kaidah, seorang perwakilan rakyat yang dipilih juga harus menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan dari masyarakat kedepannya. Terdapatnya permasalahan dalam pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Pegunungan mengenai tata cara atau teknis dalam Pemilihan Umum yang sesuai dengan syariat islam dengan berbagai sumber yang dapat memahamkan masyarakat bagaimana teknis pemilihan perwakilan rakyat menurut syariat.

⁸ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 22. Diakses Pada 12 November 2024 Pukul 12:21. WIB

Oleh karena pertimbangan dan alasan tersebut dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji yaitu tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilihan Umum dan sepakat dengan menulis judul skripsi “**“PEMUNGUTAN SUARA ULANG CALON ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU SERENTAK PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPNU.DPR-DPRD-XXII/2024)”**”.

B. Definisi Operasional

1. Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang adalah suatu proses mengulangi pemungutan suara atau perhitungan suara tempat pemungutan suara. Dalam penelitian ini terjadi di Provinsi Papua Pegunungan di Distrik Miama, Popugoba dan Asoptipo yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 372 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa pemungutan suara ulang terselenggara diulang apabila terjadi suatu bencana alam dan terjadi atau sedang terjadi kerusuhan yang berakibat pada hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.

2. Calon Anggota DPRD

Calon Anggota DPRD adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu seseorang yang menjadi peserta Pemilihan Umum sebagai calon untuk anggota legislatif di suatu daerah. Pada penelitian ini berfokus kepada seorang calon anggota DPRD Provinsi Papua

Pegunungan bernama Festus Asso. Seseorang menjadi calon legislatif memiliki motif dan alasan sendiri, yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, pada umumnya seseorang memilih menjadi calon legislatif karena memiliki ketertarikan kuat pada dunia politik.⁹

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Serentak yang terjadi sebagai perwujudan dari suatu sarana kedaulatan rakyat untuk memberikan suaranya, sehingga dapat memilih para jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk dilaksanakan wakil rakyat harus secara langsung, umum, rahasia, bebas, adil, dan jujur dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

4. Perspektif Demokrasi

Demokrasi berarti kedaulatan rakyat atau kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Demokrasi yang terjadi pada Pemilihan Umum serentak tentunya adalah sebagai perwujudan dari aspek demokrasi khususnya daerah Papua Pegunungan yang memiliki arti rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan suatu paham dan roda pemerintahan suatu negara, rakyat berdaulat dan mempunyai kekuasaan untuk

⁹ Abdul Basri, “Calon Legislatif”, Radar Madura.id, <https://radarmadura.jawapos.com/sastra-budaya/74923801/calon-legislatif>. 2023. Diakses pada 28 Agustus 2024 pukul 22:12. WIB

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

memutuskan bagaimana masyarakat itu sendiri dalam menjalani kehidupan pemerintahan.¹¹

5. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini yaitu putusan yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta berlaku sesuai dengan asas *erga omnes*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini membahas tentang alasan terjadinya Pemungutan Suara Ulang yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan Khususnya tiga Distrik yaitu Miama, Popugoba dan Asoptipo.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemungutan suara ulang calon anggota DPRD dalam Pemilu serentak dalam putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ?

¹¹ Riyanto Salomo Parapat, “Demokrasi Kerakyatan Dalam Perspektif Mohammad Hatta”, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2024. https://www.setneg.go.id/baca/index/de_mokrasi_kerakyatan_dalam_perspektif_mohammad_hatta. Diakses pada 28 Agustus 2024 pukul 23:11. WIB

¹² Superadmin, “Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Normatif), PTSP Kejaksaan, 2022. <https://ptspp.kejaksaan.go.id/kegiatan/kepastian-hukum-putusan-mahkamah-konstitusikan-jaminan-normatif#:~:text=Bersifat%20%E2%80%9Cfinal%E2%80%9D%20dimaknai%20bahwa%20putusan%20MK%20adalah,upaya%20hukum%20lagi%20terhadap%20putusan%20tersebut%2C%20sedangkan>. Diakses pada 29 Agustus 2024 pukul 21:17. WIB

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemungutan suara ulang calon anggota DPRD dalam Pemilu serentak perspektif demokrasi dalam putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pemungutan suara ulang calon anggota DPRD dalam Pemilu serentak dalam putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pemungutan suara ulang calon anggota DPRD dalam Pemilu serentak perspektif demokrasi dalam putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah masukan terhadap pemikiran dalam khasanah keilmuan dan juga menjadi suatu tambahan wawasan dalam berbagai lingkup pendidikan, terutama mengenai tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dalam hal

yang berkaitan dengan bagaimana memutuskan pemungutan suara ulang di Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber data serta informasi yang dapat bermanfaat dalam pengembangan proses pembelajaran, tambahan bacaan untuk akademisi, serta karya tulis tambahan bagi mahasiswa.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu media penelitian selanjutnya apabila ditemukan sesuatu peristiwa serupa sehingga calon anggota legislatif dapat menyelesaikan perkara yang serupa.
- b. Diharapkan menjadi sumbangan informasi dan bahan evaluasi yang sifatnya praktis terhadap permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan dapat memberikan suatu pemikiran ataupun informasi untuk pemerintah dan lembaga terkait dalam menyikapi permasalahan serupa.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dikenal juga sebagai tinjauan literatur yaitu kegiatan dimana pengetahuan yang ada diselidiki dan diidentifikasi untuk menetukan pengetahuan tersebut agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian. Tujuan dari tinjauan pustaka sendiri yaitu untuk menyajikan teori yang relevan dengan subjek penelitian agar tidak ada kesamaan atau setara dengan penelitian sebelumnya. Peneliti pada

kesempatan ini juga akan memberikan gambaran mengenai penelitian yang sudah dilakukan dengan permasalahan yang diangkat, sebagai berikut:

1. Ardhi Rachmat Ramadhan, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019.¹³ Penelitian ini menitik beratkan tentang analisis kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Walikota Cirebon pada Tahun 2018 karena adanya pembukaan kotak suara oleh petugas KPPS sehingga merugikan salah satu pasangan calon walikota. Persamaan dari penelitian ini adalah menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang serta menganalisis Pemungutan Suara Ulang menggunakan Persepektif Demokrasi.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada metode penelitian yang hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan kasus, dalam penelitian sebelumnya penyebab dari pemungutan suara ulang adalah pembukaan kotak suara oleh petugas KPPS sebelum waktu Pemungutan Suara dimulai sedangkan dalam penelitian ini penyebab pemungutan

¹³ Ardhi Rachmat Ramadhan, "Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018 ". Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48072/1/ARDHI%20RACHMAT%20RAMADHAN-FSH.pdf>. Diakses 12 Juli 2024 pukul 22:53. WIB

suara ulang disebabkan karena terjadinya intervensi dari pihak luar serta ketidak lengkapan bukti dalam persidangan.

Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pemilu Kepala Daerah, dikarenakan Pemohon memiliki kewenangan menurut hukum mengajukan ke Mahkamah Konstitusi karena telah terbukti terjadinya pembukaan kotak suara. Secara hukum perbuatan tersebut adalah pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum yang harus dilakukan pemungutan suara ulang agar hasil dari perolehan suara dapat diakui oleh Pemohon sesuai dengan asas Pemilu Kepada Daerah yang demokratis.

Penelitian sebelumnya menganalisis tentang pemungutan suara dari berbagai perspektif seperti perspektif negara hukum, demokrasi dan kedaulatan rakyat, sedangkan dalam penelitian ini hanya menganalisis sistem demokrasi yang menggunakan pemungutan suara menggunakan sistem noken yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan.

2. Bonefasius Bao dan Rando Sentana Padang ,Analisis Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017, Fakultas Ekonomi Sastra dan Sosial Politik, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura, 2020.¹⁴ Pada penelitian sebelumnya

¹⁴ Bonefasius Bao dan Rando Sentana Padang, “Analisis Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017”. *Jurnal: Jendela*. Vol. 8, no. 2, 2020. <https://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/view/804>. Diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 19:09. WIB

peneliti menitik beratkan dengan kinerja dari petugas KPPS yang melanggar peraturan saat bertugas sehingga mengakibatkan pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura pada Tahun 2017.

Persamaan pada penelitian ini yaitu menganalisis tentang penyebab pemungutan suara ulang yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Perbedaan penelitian pada sebelumnya adalah metode yang digunakan dengan penelitian lapangan yang peneliti harus terjun langsung ke tempat terjadinya pemungutan suara ulang serta penelitian ini lebih menitik pada kinerja petugas-petugas yang bertugas saat pemilihan terjadi, pada penelitian sebelumnya berfokus pada sikap netralitas penyelenggara pilkada di Jayapura, Kapasitas penyelenggara Pilkada, solidaritas penyelenggara pilkada, insekuritas penyelenggara, relasi dan koordinasi kinerja penyelenggara pilkada, serta politisasi anggaran pilkada tersebut.

Penelitian yang dilakukan dari perspektif kinerja penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Jayapura dan penyelenggara *adhoc* yakni PPD, PPS, dan KPPS dari konteks netralitas, kapasitas, solidaritas, insekuritas penyelenggara. Karena kinerja penyelenggara Pemilu dianggap tidak netral dan tidak berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura sehingga dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tahun 2017. Penyebab utama terjadinya Pemungutan Suara Ulang karena adanya pelanggaran dan kesalahan

prosedur yang tidak sesuai dengan aturan dan pelanggaran pemilih seperti mencoblos lebih dari dua kali, dan pelanggaran lainnya seperti ketidak netralan Pegawai Negeri Sipil, politik uang, penyelenggara yaitu tidak profesional, petugas KPPS tidak sesuai dengan SK KPU Kabupaten Jayapura serta tidak taat terhadap asas dari Pemilu.

Penilitian sebelumnya memiliki kesimpulan bahwa akuntabilitas petugas penyelenggara terdapat dugaan bahwa masyarakat akan keberpihakan penyelenggara terhadap beberapa calon, untuk masalah insekuritas penyelenggara amat netral apabila menyangkut keamanan penyelenggara dan keluarganya, sedangkan untuk anggaran dari penyelenggaraan pilkada terdapat kendala yaitu terlambatnya pencairan anggaran hibah ke rekening KPU sehingga tahapan pilkada menjadi terganggu dan terlambat. Pada penelitian ini adalah menganalisis mengenai penyebab pemungutan suara ulang di Kabupaten Jayawijaya yang disebabkan oleh intervensi dari luar sehingga menyebabkan ketidak sesuaian perolehan suara yang terjadi di lapangan dan di tingkat Provinsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

3. Abdussyahid, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepada Daerah Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Kelurahan Basirih Selatan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari,

Banjarmasin, 2022.¹⁵ Pada penelitian ini menganalisis tentang pemungutan suara ulang pada Pemilu 2020 di Kota Banjarmasin yang menitik beratkan pada proses pelaksanaan pemungutan suara ulang dan partisipasi dari masyarakat dalam pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan.


Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang pemungutan suara ulang dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu metode yang digunakan yaitu menggunakan penelitian lapangan yang datanya didapatkan dengan wawancara dan dokumentasi secara langsung ke lokasi terjadinya pemungutan suara ulang, sedangkan penelitian yang penulis gunakan adalah menganalisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, serta metode kualitatif yang berupa deskriptif mengenai penyebab terjadinya pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Pegunungan.

Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui bagaimana proses dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan serta bagaimana partisipasi dari masyarakat terhadap Pemungutan Suara Ulang. Hasil dari penelitian ini yaitu jumlah partisipasi masyarakat di Kelurahan Basirih

¹⁵ Abdussyahid, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banjarmasin Tahun 2020 ".*Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022). <https://idr.uin-antasari.ac.id/20801/>. Diakses pada 18 November 2024 Pukul 20:22. WIB

Selatan dalam Pemungutan Suara Ulang Walikota Banjarmasin meningkat dari pemilihan sebelumnya yang disebabkan oleh kesadaran masyarakat, sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu melalui peran media sosial dan bekerjasama dengan berbagai elemen lainnya.

Kajian pustaka diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, walaupun memang kajian pustaka yang telah dipaparkan sama-sama membahas mengenai Pemilihan Suara Ulang , namun dalam penelitian ini memfokuskan pada Pemilihan Suara Ulang dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada pemilihan calon Legislatif Provinsi Papua Pegunungan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.



BAB II

KONSEP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

A. Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk menghasilkan seorang pemimpin yang adil, berintegritas, mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, Pemilihan Umum adalah salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Dengan jalan Pemilihan Umum, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan dengan melalui penyerahan sebagai kekuasaan dan hak rakyat kepada wakilnya yang duduk di pemerintahan maupun diparlemen.¹⁶ Pemilihan Umum di Indonesia sendiri diselenggarakan pertama kali pada tahun 1955, yang memiliki tujuan memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante dengan menggunakan dua tahapan yang diselenggarakan di tahun yang bersamaan, untuk pemilihan anggota DPR diselenggarakan tanggal 29 September 1955 dan untuk anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.¹⁷

¹⁶ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas dan Muhamad Azhar, “Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia”, *Notari us*, Vol. 13 No. 1, 2020, hlm. 1. Diakses pada 19 November 2024 Pukul 12:32. WIB <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>.

¹⁷ Eva Evianny, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*, (Bandung: Cendikia Press, 2019) Diakses pada 19 November 2024 pukul 13:09 WIB hlm. 191. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1273/>.

Selanjutnya Pemilihan Umum dilaksanakan untuk menentukan siapa yang paling berwenang dalam mewakili rakyat, sehingga Pemilihan Umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan, serta memberikan pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Di Indonesia Pemilihan Umum sendiri sudah diatur dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

"Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

Dapat diartikan bahwa untuk Pemilihan Umum yang dimaksud dalam pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yaitu diselenggarakannya Pemilihan Umum untuk memilih calon anggota parlemen yang akan menjadi calon wakil rakyat dengan berlandaskan dengan azas Pemilihan Umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sehingga wakil rakyat dapat dipilih sesuai dengan keinginan hati dari masyarakat itu sendiri. Pemilihan Umum bila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan menjadi tanggapan atau reaksi individu terhadap suatu rangsangan atau lingkungan, sehingga dapat didefinisikan bahwa mengandung nilai

perilaku merupakan reaksi terhadap stimulasi baik secara psikologis maupun secara sosiologis.¹⁸

Kemudian menurut Paimin Napitupulu Pemilihan Umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses Pemilihan Umum. Jadi melalui Pemilihan Umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, Pemilihan Umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.¹⁹

Menurut Firmanzah Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Perilaku pemilih dapat ditujukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin dalam sebuah Pemilihan Umum. Menurut Ramlan Surbakti dalam Perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 19 November 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemilihan%20Umum>. Diakses Pada 19 November 2024 pukul 19:03. WIB

¹⁹ Samsudin, Dian Askhabul Yamin,dkk , *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*,(KPU Kota Bogor, Bogor:2020). hlm. 12.

memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu Pemilihan Umum. Ali Nurdin dalam mendefinisikan perilaku memilih sebagai proses seseorang untuk menentukan keputusan dalam memilih, (atau tidak memilih) partai atau kandidat tertentu dalam sebuah Pemilihan Umum. Sedangkan, Rizkiyansyah Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa Pemilihan Umum.²⁰

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan Pemilihan Umum harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak dipengaruhi atau ditekan oleh pihak manapun. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan Pemilu, maka semakin baik pula pelaksanaan Pemilu. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasannya, semakin buruk Pemilunya. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengikuti Pemilu maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Umum yang demokratis sesuai dengan keinginan rakyat, konstitusi juga telah menjamin kedaulatan rakyat dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara, yang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁰ Marwan Rinaldy Rantelore, "Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Poso Studi di Kecamatan Pamona Selatan", *Jurnal Eksekutif*. Vol. 2 No. 2, 2017. hlm. 4. Diakses pada 20 November 2024 pukul 16:02. WIB <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/17426>.

Indonesia Tahun 1945 Indonesia menetapkan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kedaulatan bagi rakyat adalah suatu cara untuk menentukan atau ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tertentu yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau ikut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahanatan yang dilarang atau tidak melalui wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD, rakyat sendiri harus menentukan secara langsung melalui Pemilihan Umum. Namun demikian, ada metode untuk mendistribusikan pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia yang langsung (demokrasi langsung) dan ada pula yang tidak langsung (demokrasi tidak langsung) atau biasa disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan.²¹

Pengambilan Keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan dengan delapan cara sebagai berikut :²²

- a. Pemilihan Umum (Pemilu);
- b. Rederendum (Referensi) ;
- c. Inisiatif ;
- d. Plebisit ;

²¹ Andi Desmon, Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat .*Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2018, hlm 2. Diakses pada 20 November 2024 pukul 16:12. WIB <http://dx.doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3712>.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* , (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007), hlm 15. Diakses pada 20 November 2024 pukul 16:29. WIB <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=7564&bid=8355>.

- e. Mengingat (*Recall*) ;
- f. Pemogokan;
- g. Demonstrasi;
- h. Mengungkapkan pendapat melalui pers.

Selain itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi, baik secara lisan, seperti dengan mengadakan rapat umum atau secara tertulis, kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan berserikat. dan hak mogok menurut ketentuan undang-undang perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentu saja tidak mutlak, penggunaannya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya hak untuk tidak dihina dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Konstitusional Pemilihan Umum

Indonesia adalah negara berdaulat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat merupakan konsep yang berlaku bagi bangsa-bangsa yang Merdeka. Pemilu adalah salah satu cara untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum dicantumkan dalam Pasal 22 E yang mengatur dengan ketentuan berkaitan dengan Pemilihan Umum, pasal tersebut berbunyi :

- 1) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun;
- 2) Partai politik mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum;
- 3) Perseorangan mencalonkan diri sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum;
- 4) Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan tidak memihak mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 5) Unsur-unsur lain yang berkaitan dengan Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum adalah cara menjalankan kedaulatan rakyat dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu sering

terjadi di Indonesia. Sistem Pemilu yang digunakan merupakan salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan Pemilu.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pada pasal 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 menjelaskan, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

3. Asas-asas Pemilihan Umum

Menurut Satjipto Rahardjo mengkaji dan mendalami suatu undang-undang melalui asas-asasnya sangat penting karena asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Asas hukum merupakan landasan yang seluas-luasnya bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Jika ada permasalahan dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, maka dikembalikan kepada asas-asas. Oleh karena itu, asas hukum disebut sebagai alasan lahirnya peraturan perundang-undangan, atau merupakan ratio legis dari peraturan perundang-undangan. Asas hukum ini tidak

²³ Sip Law Firm, “Mengenal Dasar Hukum Pemilu dan Pilkada”, 2023. Diakses pada 20 November 2024 pukul 17:08. WIB <https://siplawfirm.id/dasar-hukum-Pemilu/?lang=id>.

akan habis kekuasaannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, tetapi akan tetap ada dan melahirkan peraturan-peraturan.²⁴

Terkait tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat juga asas-asas yang menjadi alas atau dasar untuk melaksanakan serta memulai suatu proses Pemilihan Umum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai berikut:

a. Langsung

Langsung, artinya masyarakat sebagai pemilih berhak memilih secara langsung dalam Pemilihan Umum sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti Pemilihan Umum berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, wilayah, dan status sosial lainnya.

c. Bebas

Bebas, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum, bebas menentukan siapa yang akan dipilih untuk menyalurkan aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; PT.Citra Aditya Bakti, 2006) hlm, 45.

d. Rahasia

Kerahasiaan artinya dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suara mereka pada surat suara yang tidak dapat diketahui orang lain.

e. Jujur

Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan Pemilu harus bertindak dan juga jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, artinya dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

4. Model Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem Pemilihan Umum dengan berbagai jenis, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu : *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem Distrik) dan *Multy-member Constituency* (satu daerah memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional), penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Sistem Distrik

Sistem ini merupakan sistem Pemilihan Umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis

(yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecilnya selisih kekalahannya.

Keuntungan dalam penyelenggaraan sistem distrik yaitu Mendorong terjadinya integrasi partai politik, hal ini disebabkan karena kursi yang diperebutkan hanya satu; Dapat mengurangi fragmentasi partai dan kecenderungan pendirian partai baru; Mendorong penyederhanaan partai secara alamiah; Wakil yang terpilih akan dikenal karena kecilnya distrik, sehingga hubungan dengan pemilih lebih dekat. Wakil akan memperjuangkan kepentingan distrik asalnya; menguntungkan partai besar melalui efek distorsi dari pemilih-pemilih lain, sehingga meraih mayoritas; Sistem distrik relatif sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.²⁵

Terdapat pula kelemahan dari sistem distrik seperti Sejauh ini masih dianggap kurang menjawab kepentingan partai kecil ataupun kelompok minor; Sistem distrik dianggap kurang representative;

²⁵ Diyar Ginanjar, dkk. "Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik dan Proporsional". *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 1 2020. Hlm 24. Diakses pada 22 November 2024 pukul 15:12. WIB <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km>.

Bagi masyarakat dengan budaya plural, sistem distrik tidak dianggap sebagai sistem yang efektif; Wakil yang terpilih dianggap akan cenderung hanya memperhatikan kepentingan distrik dan konstituennya belaka, daripada kepentingan nasional.

b. Sistem Proporsional

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil yang hal ini biasanya disebut dengan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Sistem ini diterapkan di negara dengan banyak partai seperti, Belgia, Swedia, Italia, Belanda, dan Indonesia. Sistem proporsional ini telah dianut oleh Indonesia sendiri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang berbunyi bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Sistem proporsional diterjemahkan sebagai perolehan suara partai menjadi perolehan kursi di parlemen secara lebih proporsional. Sistem ini juga diterapkan di beberapa negara.²⁶

Keunggulan dari sistem proposisional diantaranya adalah dianggap lebih representatif; dianggap lebih demokratis, karena setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang; memberikan

²⁶ Abdul Hakam Sholahudin, dkk, *Hukum Pemilu Di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 62.

kesempatan bagi partai kecil dan golongan minoritas; Tepat diterapkan bagi negara yang masyarakatnya heterogen dan penduduknya plural. Serta terdapat kelemahan dalam sistem proporsional yaitu Kurang mendorong partai-partai untuk lebih berintegrasi; Mempermudah fragmentasi partai; Memberikan kedudukan yang begitu kuat bagi pimpinan partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon; Sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas.²⁷

B. Pemungutan Suara Ulang

1. Definisi Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara ulang merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²⁸ Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di Tempat Pemungutan Suara dengan cara mencoblos pada

²⁷ Diyar Ginanjar, dkk. *Dimensi*, : hlm. 27.

²⁸ Gunawan Kusmantoro, “Mengenal Istilah Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan”, 2024. Diakses pada 25 November 2024 pukul 14:23. WIB <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/mengenal-istilah-pemungutan-suara-ulang-Pemilu-lanjutan-dan-Pemilu-susulan-simak>.

nomor urut, nama, atau foto pasangan calon. Definisi tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan calon anggota legislatif yang akan menjadi perwakilan dari suara rakyat itu sendiri.

2. Syarat Pemungutan Suara Ulang

Prosedur dalam pemungutan suara ulang pada Pemilu serentak 2024 untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang maka harus sesuai dengan syarat yang ada dalam Undang-Undang namun secara umum dari pemungutan suara ulang sendiri sebagai berikut :²⁹

a. Keputusan Dari Otoritas Pemilihan

Pemungutan Suara ulang biasanya harus diizinkan atau diamanahkan oleh otoritas yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum atau Lembaga yang serupa.

²⁹ Epul Galih, "Sejumlah Daerah di Banten Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Apa itu Syarat PSU", iNews Pandeglang 2024. Diakses pada 25 November 2024 pukul 17:46. WIB <https://pandeglang.inews.id/read/408773/sejumlah-daerah-di-banten-dilakukan-pemungutan-suara-ulang-apa-itu-syarat-psu/all>.

b. Adanya Kesalahan Substansial

Pemungutan suara ulang biasanya dipertimbangkan jika telah terjadi kesalahan substansial dalam proses pemilihan yang dapat memengaruhi dari hasilnya.

c. Bukti Pelanggaran atau kecurangan

Terdapat bukti yang cukup mengenai pelanggaran atau kecurangan yang dapat memengaruhi keabsahan hasil pemilihan.

d. Putusan Pengadilan

Terkadang pemungutan suara ulang dapat diperintahkan oleh pengadilan setelah adanya gugatan atau perselisihan terkait pemilihan.

e. Ketidaksesuaian Prosedur yang signifikan

Ketidaksesuaian prosedur yang signifikan dalam proses pemilihan, yang mungkin mencakup kesalahan administrative atau teknis yang serius, dapat menjadi alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

f. Kesepakatan Antara Pihak-pihak Terkait

Dalam beberapa kasus, semua pihak yang terlibat dalam pemilihan bisa setuju untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan atau kekhawatiran terkait keabsahan hasil yang diperoleh.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pasal 372 mengatur tentang persyaratan melaksanakan pemungutan suara ulang, Adapun persyaratanya antara lain :

- a. Ayat 1 menyebutkan bahwa pemungutan suara di TPS bisa diulang bila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan. Dampak dari bencana tersebut membuat hasil pemungutan suara tidak bisa digunakan atau perhitungan suara tidak bisa dilakukan.
- b. Ayat 2 menyebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang bila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dewan pengawas TPS menemukan bukti adanya beberapa kejadian yang membuat tidak sah proses Pemilu, yaitu :
 - 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan.
 - 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau Alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
 - 3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
 - 4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP dan tidak terdaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Mekanisme dari pemungutan suara ulang juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ayat 1 berisi tentang PSU diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menjadi penyebab pemungutan suara ulang dilakukan.
- b. Ayat 2 berisi tentang usul PSU dari KPPS tersebut akan diteruskan kepada PPK yang selanjutnya diajukan kepada KPU tingkat kabupaten/kota untuk kemudian diambil keputusan mengenai PSU.
- c. Ayat 3 berisi tentang PSU akan dilaksanakan di TPS maksimal 10 (sepuluh) hari pasca hari pemungutan suara sesuai keputusan KPU kabupaten/kota.
- d. Ayat 4 berisi tentang Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dilakukan untuk satu kali PSU.

Waktu dari pelaksanaan pemungutan suara ulang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 81 Ayat 2 yang berbunyi :

- a. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Usai KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan Keputusan, Salinan keputusannya akan diberikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS.

Selain itu juga perlu menginformasikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

- c. Setelahnya, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS. Baru setelahnya pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum membagi PSU menjadi dua kategori, yaitu rekomendasi Pengawas Pemilu yang kemudian diputuskan oleh KPU kabupaten atau kota dan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah. Adapun surat suara untuk pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara disediakan sebanyak :

- a. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
- b. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil.
- c. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPD
- d. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil.

- e. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.³⁰

C. Teori Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi asal kata dari Yunani yaitu “*Demos*” yang artinya rakyat dan “*kratos*” yang artinya wewenang atau memerintah. Istilah demokrasi tidak hanya dikenal pada masa sekarang namun jauh dari sebelumnya. Demokrasi merupakan pilihan yang terbaik, logis dan rasional dalam sebuah negara untuk menjalankan pemerintahan sebab demokrasi memberikan cahaya legitimasi pada kehidupan modern, baik itu hukum atau undang-undang maupun politik akan terlihat keabsahannya apabila dilaksanakan secara demokrasi. Namun pemikir pemikir politik pada zaman Yunani kuno hingga saat ini masih mengkritik terhadap teori dan praktik demokrasi dalam berdirinya sebuah negara. Di zaman Yunani kuno demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak mudah untuk diciptakan dan dipertahankan. Menurut R. Kranenburg di dalam bukunya “*inleiding in de vergelijkende staatsrecht wetenschap*” yang artinya adalah cara memerintah oleh rakyat. Sebagaimana makna kata demokrasi yang berasal dari pokok kata Yunani tersebut di atas.

³⁰ Gunawan Kusmantoro, “Mengenal Istilah Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan”, 2024. Diakses pada 26 November 2024 pukul 19:43. WIB <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/mengenal-istilah-pemungutan-suara-ulang-Pemilu-lanjutan-dan-Pemilu-susulan-simak>.

Jika kita analisis lebih mendalam mengenai makna demokrasi adalah cara pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan atas nama seseorang misalnya seorang raja yang mempunyai kekuasaan mutlak. Selain itu, termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “*autocratie*” atau “*oligarchie*”, yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat. Maka dengan kata lain demokrasi dapat didefinisikan sebagai kewenangan dari rakyat untuk memerintah. Sedangkan Demokrasi modern spesifikasi yang luar biasa terhadap sistem pemerintahan. Untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis diperlukan institusional dari nilai-nilai demokrasi yang substansial yang menjadi nilai-nilai yang terlembagakan, inilah yang oleh pakar politik disebut sebagai demokrasi prosedural, karena ia mengatur dengan jelas bagaimana nilai-nilai demokrasi tersebut dapat berfungsi dalam sistem politik modern.³¹

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli yang pertama menurut Joseph A. Scherer yang memiliki pemikiran bahwa Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-

³¹ Abdul Hakam Shalahuddin, dkk, *Hukum Pemilu Di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 29-30.

individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sedangkan menurut Sidney Hook adalah Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Philipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl berpendapat bahwa Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

Henry B. Mayo Memaknai demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³²

2. Model-Model Demokrasi

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealikan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-

³² Dwi Sulisworo, dkk, *Bahan Ajar Demokrasi, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012*, hlm. 2-3.

masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

a. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

1) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)

Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

2) Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat

disebut juga “demokrasi proletar” yang berhaluan Marxisme-komunisme.³³

b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1) Demokrasi Parlementer

Adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi dari pada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlemen presiden menjabat sebagai kepala negara;

2) Demokrasi dengan Sistem Pemisahan kekuasaan

Dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.

3) Demokrasi Referendum

Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan

³³ Dwi Sulisworo, dkk, *Bahan Ajar Demokrasi*, hlm. 13.

cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat.³⁴

c. Berdasarkan titik perhatian

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.

1) Demokrasi formal

Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.

2) Demokrasi material

Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan.


Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan

³⁴ Abdul Hakam Shalahuddin, dkk, *Hukum Pemilu Di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 36.

negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.

3) Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasil material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia.³⁵



³⁵ Dwi Sulisworo, dkk, *Bahan Ajar Demokrasi*, hlm. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

Motode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang memiliki arti penelitian yang akan menghasilkan data bukan angka, namun data yang dimaksud berupa deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dengan deskriptif mengenai peran pemungutan suara ulang dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang hendak dipakai adalah Hukum Normatif dengan tujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai tentang isu yang diteliti, untuk memecahkan masalah yang sedang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian hukum jenis ini adalah sebuah kasus hukum yang terjadi dan disandingkan dengan beberapa norma hukum terkonsep sebagai apa yang telah tertulis dan berlaku sebagai kaidah dasar. Dalam penelitian ini, dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan

isu telah menjadi sebuah putusan pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap³⁶

C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sumber data sekunder yang meliputi sebagai berikut,

1. Sumber bahan hukum primer yaitu
 - a. Undang- Undang Dasar Tahun 1945,
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Studi Putusan Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
2. Sumber bahan hukum sekunder berupa beberapa referensi yang berkaitan dengan permasalahan seperti sumber informasi yang digunakan penulis adalah literatur atau tulisan yang terkait, artikel, jurnal, makalah ilmiah, serta teori-teori hukum yang mendukung penelitian ini.³⁷
3. Sumber bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa beberapa informasi pendukung yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. (Yogyakarta: Publika global Media, 2024), hlm. 119. diakses 15 Agustus 2024 pukul 22:07. <https://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>

³⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. hlm 125

ini yaitu Kamus bahasa hukum, Ensiklopedia, Media masa, Berita Online pada internet ,dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendukung penelitian ini.³⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, memfokuskan dalam pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan digunakan dengan mengumpulkan data melihat serta mengikuti laporan serta tulisan yang terdapat kesesuaian data, sehingga nantinya akan dipakai sebagai tinjauan dan diperlukan dalam penelitian. Menggunakan teknik pengumpulan data deduktif yang mana metode penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan umum ke konkrit atau khusus.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif karena penelitian ini menonjolkan perspektif dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai payung pedukung agar mendapatkan kesesuaian terhadap fakta-fakta di lapangan. Selain dari pada itu, landasan teori mampu dimanfaatkan sebagai gambaran kompleks, menganalisis kata-kata, informasi, bahkan opini yang diperoleh dari literatur atau karya tulis dalam latar situasi yang alamiah dan menyajikannya dalam sebuah hasil laporan. Laporan tersebut adalah hasil

³⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. hlm 125

dari penelitian yang digambarkan dengan apa adanya dari data yang telah diujikan keabasahan dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.³⁹

F. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data adalah metode memanipulasi data untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metode analisis datanya, yaitu dengan menjabarkan data untuk memperoleh korelasinya dengan merujuk pada teori yang digunakan, peneliti secara terperinci mengadopsi model Miles dan Huberman sebagai berikut:⁴⁰

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Langkah pertama dalam analisis data model Miles, Huberman dan Saldana adalah reduksi data. Pada tahap ini data dipilih dan diseleksi yang kiranya sesuai dan relevan dengan tema penelitian dalam skripsi ini. Akibatnya, setelah data dipadatkan, data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih rumit, memfasilitasi peneliti dalam upaya pengumpulan data lebih lanjut dan pengambilan data bila diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyederhanaan data yakni analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

³⁹ Feny, M. Wasil, dkk, “Metodologi Penelitian Kualitatif”. (Padang: PT. Global Eksekutif Telnologi, 2022. hlm. 2. Diakses 13 Mei 2024 pukul 00:46. https://www.researchgate.net/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif

⁴⁰ Feny, M. Wasil, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hlm. 70.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka menyampaikan pemahaman yang koheren tentang temuan dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Dengan menganalisis data yang disediakan, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang situasi saat ini dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman mereka tentang presentasi.⁴¹ Data yang disajikan dalam penelitian ini difokuskan pada informasi yang berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

3. Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam analisis data menurut pandangan Miles dan Huberman dapat diinterpretasikan sebagai proses penyimpulan. Dalam konteks ini, simpulan awal yang dihasilkan bersifat provisional, dengan pemahaman bahwa kesimpulan tersebut masih terbuka untuk revisi, tergantung pada keberadaan atau ketiadaan dukungan bukti yang kuat selama fase pengambilan data selanjutnya. Namun, jika bukti yang valid dan konsisten mendukung simpulan awal ketika peneliti melakukan pengumpulan data tambahan di litelatur lainya, maka simpulan tersebut dianggap sebagai simpulan yang memiliki kredibilitas.⁴² Kesimpulan

⁴¹ Feny, M. Wasil, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hlm. 71.

⁴² Feny, M. Wasil, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hlm. 73.

dalam penelitian ini ialah hasil dari analisis terhadap pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian, serta tinjauan terhadapnya dari perspektif Demokrasi yang dikemukakan oleh David Beetham dan Kevin Boyle.



BAB V

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NOMOR 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

1. Para Pihak Pemohon dan Termohon

a. Pemohon

Nama Lengkap : Festus Asso
Alamat : Kampung Hitigima, Rt 000, Rw 000, Kelurahan/Desa Hitigima, Kecamatan Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

b. Termohon

Nama : Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Mentang, Jakarta Pusat.

2. Pemeriksaan Perkara

Perkara pada putusan Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini merupakan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan di tiga Distrik Provinsi Papua Pegunungan dimana pihak Pemohon yaitu Festus Asso merasa dicurangi oleh PPD di tiga

Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima karena perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Nomor 360 Tahun 2024 tidak sesuai dengan yang diperoleh di lapangan oleh penggantian PPD yang lama ke PPD yang baru sehingga jumlah suara yang tadinya 19.383 suara menjadi 0 suara, diantaranya penghilangan suara Pemohon sebanyak 8.617 suara pada Distrik Asotipo, penghilangan suara Pemohon sebanyak 5.040 suara pada Distrik Pupogoba, penghilangan suara Pemohon sebanyak 5.726 suara pada Distrik Maima.

Bahwa total keseluruhan PPD pada Dapil Papua Pegunungan 1 yaitu berjumlah 40 (empat puluh) PPD Distrik termasuk Distrik Asotipo, PPD Distrik Popugoba, dan PPD Distrik Maima. Bahwa dari hasil yang ditetapkan oleh Termohon melalui penetapan di 3 (tiga) Distrik antara lain; PPD Distrik Asotipo, PPD Distrik Popugoba, dan PPD Distrik Maima dengan tidak diperolehnya suara Pemohon sebagaimana mestinya, sehingga Penetapan oleh Termohon ditingkat Provinsi Papua Pegunungan sangat merugikan Pemohon. Bahwa disamping itu adanya penghilangan suara Pemohon, diduga terdapat beberapa calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik lain yang penyebarannya sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Partai Politik	Peralihan Suara
1.	Elli Asso Marius Wamu	Partai Gerindra	500 7.366

2.	Sara Wetapo Bertus Asso	Partai PDIP	4.058 3.000
3.	Asso Marlon Wetapo	Partai Garuda	4.059
4.	Semi Hisage	Partai PAN	400
Jumlah total peralihan suara			19.383

Dalam pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Papua

Pegunungan 1 pada Pemilu 2024 ditingkat PPD Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima menggunakan Sistem Noken. Sistem Noken sendiri diambil dari kata sistem dan noken yang diartikan suatu cara melakukan pemungutan suara bukan dengan cara setiap orang melakukan pencoblosan secara langsung di dalam kotak suara, namun suara rakyat diambil dengan metode musyawarah yang kepala suku atau pemimpin diwilayah tersebut memiliki wewenang untuk menjaga suatu wilayah, kepala suku atau pemimpin melakukan kesepakatan dengan Masyarakat untuk menentukan kepada siapa suara akan diberikan.⁴³

Sengketa ini bermula pada saat tahapan rekapitulasi terjadi penggantian PPD ditengah proses yang sedang berlangsung yang berakibat pada Calon Anggota Legislatif bernama Festus Asso kehilangan jumlah suara yang didapatkan sebelumnya yang pertama terjadi di Distrik Asotipo yang rekapitulasi diadakan pada tanggal 19 Februari 2024 dituangkan dalam Formulir Model D hasil kecamatan

⁴³ Rolin Yahuli dan Tundjung Herning Sitabuana, “Model Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum 2024 Di Provinsi Papua Pegunungan”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024. hlm. 7. Diakses pada 26 Desember 2024 pukul 09:16 WIB <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

DPRPP bertanggal 19 Februari 2024 dimana Festus Asso memperoleh 8.617 namun, PPD yang diganti diantaranya Hiel Asso, Bernadus Wetipo, Ina Gwijangge, Damius Asso, dan Yulian Kuwan yang pada sebelumnya menjadi PPD hingga tanggal 4 April 2024. Pada saat pleno tingkat kabupaten terjadi penolakan dari keberatan saksi-saksi dan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) karena terdapat ketidaksamaan data Formulir Model C.Hasil yang dimiliki masing-masing. Disamping itu, PPD Distrik Asotipo hanya membawa Formulir Model D.Hasil Kecamatan karena Formulir Model C.Hasil tidak diberikan ditingkat TPS sehingga terjadi *deadlock* besar.

Pada tanggal 6 Maret 2024, bertempat di Hotel Grand Santika Wamena, diadakan pertemuan dengan agenda Rapat Koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pada Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri oleh perwakilan partai politik, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU Jayawijaya, Bawaslu Jayawijaya, tokoh masyarakat dan masyarakat yang menghasilkan 7 (tujuh) poin kesepakatan salah satunya PPD yang bekerja tidak sesuai aturan akan di evaluasi dan diganti dan apabila ada perbedaan hasil yang dibaca saat pleno kabupaten oleh PPD Asotipo, PPD Maima, dan PPD Popugoba dengan hasil pleno Distrik dilapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan di tingkat distrik masing-masing. Pada tanggal 13 Maret 2024, KPU Jayawijaya menerbitkan Keputusan Nomor 369 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 336 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya memberhentikan anggota PPD Distrik Asotipo atas nama Bernadus Wetipo, Hiel Asso, Ina Gwijangge, 40 Damius Asso, dan Yulius Kuwan dan menetapkan penggantinya yaitu Simson Wetapo dan Harun Wetapo.

Pada tanggal 18 Maret 2024, KPU Provinsi Papua Pegunungan mengambil alih pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten dan memberikan kesempatan kepada PPD Distrik Asotipo (baru) untuk menyampaikan hasil rekapitulasi dari Distrik Asotipo serta memberikan kesepakatan kepada para saksi partai politik untuk mengajukan keberatan. Saksi-saksi yang hadir menyatakan sah dan KPU Provinsi Papua Pegunungan mengesahkan perolehan suara Distrik Asotipo. Bahwa dalam rekapitulasi tingkat kabupaten, PPD baru menetapkan perolehan suara untuk DPRPP Distrik Asotipo sehingga Pemohon Festus Asso memperoleh 0 (nol) suara.

Distrik Popugoba melaksanakan rekapitulasi perolehan suara DPR Papua Pegunungan (Provinsi) pada tanggal 14 Februari 2024 dan dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP bertanggal 14 Februari 2024 dimana Festus Asso memperoleh 5.054 suara, Bahwa pada saat pleno tingkat kabupaten terjadi penolakan dari keberatan saksi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Panitia

Pengawas Distrik (Pandis) karena berbeda antara yang dibacakan dengan di lapangan. Pada tanggal 8 Maret 2024, KPU Jayawijaya menerbitkan Keputusan Nomor 368 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya memberhentikan anggota PPD Distrik Popugoba atas nama Petrus Asso, Arnos Asso, Isel Gerson Matuan dan menetapkan penggantinya yaitu Arkilaus Mulaic, Emmanuel Mulait, Yance Wetipo, Sepri Mulait, dan Esomli Wamu.

Disamping itu, setelah direkap dan dalam perjalanan untuk dibawa ke KPU Kabupaten Jayawijaya, tiga PPD mengalihkan suara ke Partai Perindo. Pada tanggal 18 Maret 2024, PPD baru menetapkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP bertanggal 18 Maret 2024, dan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten menetapkan perolehan suara untuk DPRPP Distrik Popugoba dimana Pemohon Festus Asso memperoleh 0 (nol) suara.

Distrik Maima melaksanakan rekapitulasi perolehan suara DPR Papua Pegunungan (Provinsi) pada tanggal 22 Februari 2024 dan dituangkan 54 dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP bertanggal 22 Februari 2024 dimana Festus Asso memperoleh 5726 suara, Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, PPD baru menetapkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP bertanggal 13 Maret 2024, dan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten menetapkan perolehan suara

untuk DPRPP Distrik Maima sehingga Pemohon Festus Asso memperoleh 0 (nol) suara.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan bukti Formulir Model D.Hasil kecamatan dari PPD Baru baik yang diajukan Termohon maupun Bawaslu, Mahkamah menemukan perbedaan diantara bukti yang diajukan. Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP yang diajukan oleh Termohon pada kolom perolehan suara ditemukan banyak bekas *tipe ex* kemudian ditulis menggunakan huruf misalnya Bertus Asso (PDIP) jumlah akhir “Tiga Ribu”, dan Semi Hisage (PAN) jumlah akhir “Empat Ratus”. Sementara itu, dalam bukti yang diajukan oleh Bawaslu ditemukan banyak bekas *tipe ex*, dimana Bertus Asso (PDIP) jumlah akhir “Tiga Nol Nol Nol”, bahkan Semi Hisage (PAN) jumlah akhir “Empat Ratus Ribu”.

3. Pertimbangan hakim

- a. Dalam putusan ini Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1, dengan alasan-alasan yang dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 19.383 suara pada tiga distrik yang meliputi 8.617 suara pada Distrik Asotipo, 5.040 suara pada Distrik Popugoba, dan 5.726 suara pada Distrik Maima karena adanya penggantian PPD yang

lama kepada PPD yang baru sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara yang diduga suara tersebut bergeser ke 36 beberapa calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik lain.

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 8.617 suara pada Distrik Asotipo karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda Bukti P-9, Bukti P-12, dan Bukti P-16, serta 2 (dua) saksi yang bernama Bernadus Wetipo dan Rence Asso.
- c. Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-3 sampai dengan T-5 dan saksi yang bernama Melkianus Kambu.
- d. Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37- 5, Bukti PK.37-8 dan Bukti PK.37-9. pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah

memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1.

- e. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5.040 suara pada Distrik Popugoba karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara.
- f. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-11, Bukti P-14 dan Bukti P-18 dan saksi bernama Petrus Asso.
- g. Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-3 sampai dengan T-5 dan saksi yang bernama Arkilaus Mulaic.
- h. Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Popugoba dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Popugoba, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1.

- i. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5.726 suara pada Distrik Maima karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara.
- j. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-11, Bukti P-13 dan Bukti P-17 dan saksi bernama Sepri Mulait.
- k. Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-3 sampai dengan T-5 dan saksi yang bernama Ramdi Apriando R.
- l. Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK.37-1 sampai dengan bukti PK.37- 4, Bukti PK.37-7, Bukti PK.37-8, dan PK.37-9.
- m. Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara calon anggota DPR Papua 58 Pegunungan (Provinsi) di Distrik Maima dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1.

4. Amar Putusan

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*)

Dalam Pokok Permohonan

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- c. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1;
- d. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Umum calon anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
- e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 - f. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 - g. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 - h. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024.

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai perkara yang mengakibatkan pemungutan suara ulang yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, adapun syarat pemungutan suara ulang yang diatur dalam Pasal 376 Huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. Pengertian dari ayat tersebut adalah apabila dalam tahapan rekapitulasi terdapat kerusuhan dan tahap rekapitulasi berakibat tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat digunakan maka diperbolehkan untuk mengadakan tahap pemungutan suara ulang. Dengan memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam Undang-Undang, sehingga yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjuti mengenai tentang perselisihan hasil Pemilu, dengan merumuskan pertimbangan hakim. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprodensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Pertimbangan hukum hakim adalah proses pemikiran atau alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar dari pertimbangan hukum

berisi alasan-alasan yang dipergunakan oleh majelis hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Dengan cara ini, putusan hakim memiliki nilai objektif, memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipahami dan diterima secara adil dan sesuai dengan hukum.⁴⁴

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang menjadikan pedoman untuk memutuskan perkara yang terjadi. Pertimbangan Hukum yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah diatur oleh undang-undang sebagai elemen yang sudah harus dicantumkan dalam suatu putusan, meliputi permohonan, keterangan pemohon, keterangan termohon, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal yang berlaku.

Setelah unsur-unsur hukumnya terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim dalam prakteknya mempertimbangkan hal tersebut. Sejalan dengan tahapan yang dilalui, bahwa putusan ini merupakan putusan perselisihan hasil Pemilihan Umum, tentunya hakim dalam mencari suatu kebenaran berbeda dengan kasus-kasus dalam lingkup pengadilan lainnya. Untuk itu dalam menjatuhkan putusan terhadap pemohon sebagai calon anggota legislatif, hakim hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam pengambilan Keputusan. Dalam putusan Nomor 158-02-16-37/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024, pertimbangan

⁴⁴ Habrin Andrian Hesta Prakosa, “Legal Reasoning Hakim Agung dalam Meluruskan Putusan Hakim di Bawahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016)”, *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 3, (2019), hlm. 96, dikases pada 27 Desember 2024 pukul 21:58 WIB. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38271>,

hakim terbagi menjadi tiga permasalahan yang dilibatkan karena terdapat tiga Distrik yang dicantumkan oleh pemohon, yaitu Distrik Asotipo, Distrik Maima, dan Distrik Popugoba.

Dalam pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis sudah sesuai, fakta hukum yang sudah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi karena dari pihak pemohon yaitu Festus Asso tidak memiliki dan tidak melampirkan bukti lampiran Formulir Model C Tingkat TPS. Oleh karena itu Majelis Hakim menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dilakukan PSU. Namun, oleh karena hal *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, walaupun pemohon telah mengajukan saksi dengan keterangan yang kuat karena saksi selaku PPD lama tidak mengetahui bahwa dirinya telah diganti dengan PPD yang baru, sehingga terjadinya pengurangan suara yang didapatkan oleh Festus Asso.

Bahwa dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa memang ada fakta penggantian PPD di tiga Distrik oleh KPU Kabupaten Jayawijaya ditengah-tengah tahapan rekapitulasi. Menurut Mahkamah Kosntitusi juga setiap penyelenggaraan Pemilu, KPU memiliki peran sentral untuk memastikan proses Pemilu dilaksanakan dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemilu. Dalam kaitan ini, setiap penyelenggara Pemilu harus memegang teguh prinsip-prinsip

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU Pemilu yaitu: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Namun menurut Mahkamah Konstitusi PPD yang diduga melakukan pelanggaran etik terlebih pelanggaran pidana, maka seharusnya segera diberhentikan dan diganti dengan PPD baru agar menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Namun, pemberhentian tersebut juga harus didasarkan pada tata cara yang patut dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, PPD dimaksud harus dapat dibuktikan pelanggarannya, termasuk juga harus di dengar terlebih dahulu keterangan/pembelaannya.

Berkenaan dengan pemberhentian dan pengangkatan PPD antar waktu tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak dalam posisi memberikan penilaian berkaitan dengan aspek legalitasnya, namun secara faktual Mahkamah Konstitusi menemukan fakta hukum bahwa hal tersebut menjadi salah satu pemicu adanya perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Jayawijaya. Terlebih, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, perubahan perolehan suara tersebut juga dipengaruhi oleh adanya intervensi dari luar (kericuhan) selain penyelenggara maupun peserta, termasuk tekanan masyarakat setempat. Unsur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 372 Ayat (1) terpenuhi, yaitu kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim memutuskan PSU di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima didasarkan dengan fakta hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 372 Ayat (1) bahwa “*kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan*” serta dari pihak pemohon, termohon serta Bawaslu tidak dapat melampirkan Formulir Model C dari Tingkat TPS, sehingga tidak ada bukti kuat mengenai perolehan jumlah suara yang pasti di tingkat Distrik dengan demikian sudah cukup untuk menyelesaikan perselitian hasil Pemilihan Umum.

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPD-DPRD-XXII/2024 Perspektif Demokrasi.

Pemungutan suara ulang sendiri adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi karena dalam pemungutan suara ulang terjadi dalam proses Pemilu itu sendiri, sementara Pemilu itu sendiri adalah tahapan pemilihan untuk memilih anggota perwakilan rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat. Demokrasi itu sendiri berasal dari Bahasa Yunani, *Demos* artinya rakyat, *Kratos* yang memiliki arti pemerintahan. Artinya adalah rakyat itu sendiri yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan di suatu negara dalam hal ini adalah Indonesia. Indonesia dalam perkembangannya mengenal sistem demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer dan demokrasi presidensil. Ketiga demokrasi tersebut yang pada dasarnya menginginkan ketatanegaraan yang tentunya lebih baik serta sesuai dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri karena dalam pemilihan penyelur

suara rakyat harus dipilih oleh rakyat itu sendiri dengan begitu rakyat akan merasa percaya dan yakin terhadap penyalur suara rakyat itu sendiri.

Dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”. Pasal ini berlaku untuk semua calon anggota legislatif yang akan menjadi penyalur dari suara rakyat itu sendiri. Dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Secara frasa langsung, umum, dan bebas dapat dimaknai dengan makna demokratis dalam Pemilu karena demokrasi sendiri memiliki arti pemerintahan menyediakan dan bersendi dari perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Oleh sebab itu, demokrasi memiliki syarat adanya Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut yang diselenggarakan dengan bebas, rahasia, jujur dan adil.

Adapun definisi demokrasi menurut David Beetham dan Kevin Boyle yang mengartikan bahwa demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan semua anggota memiliki hak yang sama serta demokrasi merupakan indikator tentang sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politik dapat diwujudkan serta bagaimana partisipasi rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan atau pembuatan keputusan secara benar.

Dalam pengaplikasiannya konsep demokrasi terkadang saling berlawanan sehingga kadang menyangkut hal bahwa demokrasi adalah konsep deskriptif.

Dalam menerapkan di daerah yang masih menggunakan sistem pemilihan yang menggunakan musyawarah seperti di daerah Provinsi Papua Pegunungan Khususnya Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima yang masih menggunakan Sistem Noken diartikan sebagai suatu mekanisme atau cara melakukan pemungutan suara bukan dengan cara setiap orang melakukan pencoblosan langsung di kotak suara, namun suara rakyat diambil dengan metode noken gantung. Pada penerapannya kepala suku atau pemimpin dari suatu wilayah yang dianggap sebagai tokoh penting yang memiliki wewenang untuk menjaga suatu daerah atau kampung. Dalam hal ini kepala suku juga menjadi pemimpin ekonomi, sosial dan budaya, peran ini juga digunakan pada saat melakukan pemungutan suara dengan kepala suku atau pemimpin melakukan musyawarah terlibih dahulu dengan masyarakat kampungnya untuk menentukan kepada siapa suara akan diberikan. Mekanisme ini denggap sebagai suatu alternatif dari perwujudan dari demokrasi sebagaimana menggabungkan beragam dari pilihan yang muncul dari suara masyarakat adat guna menetukan calon penyalur dari suara masyarakat adat tersebut, sistem noken merupakan sebuah metode Pemilu yang penggunaanya memakai noken yang digantung pada sebuah kayu serta dipakai untuk menggantikan fungsi dari kotak suara.

Dalam hal ini penulis berpendapat untuk mencapai demokrasi yang dijelaskan oleh David Beetham dan Kevin Boyle tidak tercapai karena dalam

Sistem Noken akan menghasilkan satu jumlah suara saja tidak memberikan hak yang sama kepada setiap masyarakat, sehingga Masyarakat yang memiliki pilihan lain akan kalah suara dalam mengutarakan keinginan dalam memilih calon penyalur suara rakyat. Dengan sistem noken juga terdapat kelemahan yaitu apabila calon anggota legislatif langsung menemui kepala suku atau pemimpin daerah tertentu dan meminta untuk daerah tersebut memilihnya sebagai calon anggota legislatif dengan demikian kemurnian dari hasil suara juga menjadikan sistem demokrasi tidak terpenuhi.

Dalam hukum ketatanegaraan Islam sistem pemilihan dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh *Ahlul Halli Wal'Aqdi*. *Ahlul Halli Wal'Aqdi* sendiri adalah istilah yang digunakan oleh para ahli *fiqh siyasah* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. *Ahlul Halli Wal'Aqdi* sendiri adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku yang mempunyai fungsi dan wewenang, yaitu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih imam atau pemimpin, mengarahkan hidup Masyarakat kearah yang maslahat, membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dalam Surat Ali-Imran ayat 159 sebagai berikut :

“فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمْرِ”

Artinya : Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut persoalan umat bersama, dan menjadi tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya, mengawasi jalanya pemerintahan.⁴⁵Dalam sistem Noken yang dilakukan di Provinsi Papua Pegunungan memiliki kesamaan dengan sistem pemilihan pemimpin dengan konsep pemilihan melalui *Ahlul Halli Wal'Aqdi*, karena sama-sama mementingkan musyawarah dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasinya.

Dalam Pemilu di Indonesia konsep *Ahlul Halli Wal'Aqdi* selaras dengan Sistem Noken dari pada dengan sistem Pemilihan Umum secara nasional. Hal ini disebabkan oleh Sistem Noken sendiri adalah sistem pemilihan secara tidak langsung, sehingga ada perwakilan yang menjadikan kepala suku sebagai perwakilan masyarakat dalam pencoblosan.

Dengan demikian pemungutan suara ulang yang terjadi pada Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima Provinsi Papua Pegunungan masih menjadi persoalan karena dengan menggunakan Sistem Noken maka keinginan individu dalam memilih penyalur suara rakyat masih belum terpenuhi dengan semestinya, sehingga dapat mencapai demokrasi rakyat tidak tercapai dengan sepenuhnya. Sedangkan dalam konteks ketatanegaraan Islam konsep pemilihan dengan Sistem Noken memiliki kesamaan dengan pemilihan

⁴⁵ Muhamad Nurul Huda, Kedudukan dan peran *Ahl-Hall wa Al-'Aqd* serta Relevansinya pada Kinerja DPR, *STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022. hlm. 147. Diakses Pada 28 Januari 2025 Pukul 19:37. WIB <https://doi.org/10.14421/staat.srecht.v2i1.2527>.

pemimpin yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal'Aqdi* dengan cara melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai kasus Pemungutan Suara Ulang yang terjadi di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima Provinsi Papua Pegunungan serta bagaimana analis mengenai demokrasi, maka penyulis menarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bahwa di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima memenuhi syarat untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang. Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan fakta dan data dalam putusannya bahwa telah terjadi intervensi dari luar (kericuhan) dalam proses rekapitulasi, sehingga melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 376 Ayat (1) serta dari pihak pemohon, termohon dan Bawaslu tidak dapat melampirkan Formulir Model C dari Tingkat TPS, sehingga tidak ada bukti kuat mengenai perolehan jumlah suara yang pasti di tingkat Distrik.
2. Pemungutan Suara Ulang termasuk dalam bagian dari demokrasi karena didalamnya Pemungutan Suara Ulang terjadi kegiatan yang merupakan penerapan ajaran demokrasi. Namun sistem Pemilu dengan

menggunakan Sistem Noken di Distrik Asotipo, Distrik Maima dan Distrik Popugoba Provinsi Papua Pegunungan, dalam memilih Anggota DPRD tidak tercapainya demokrasi yang dikemukakan oleh David Beetham dan Kevin Boyle karena yang mempunyai hak suara adalah kepala suku sedangkan Masyarakat adat tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan keinginannya untuk memilih calon anggota DPRD.

B. Saran

1. Bagi Pemohon agar lebih dahulu memastikan mengenai bukti-bukti maupun saksi sebelum mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan yang diajukan dapat dikabulkan dengan semestinya.
2. Bagi masyarakat Provinsi Papua Pegunungan yang menggunakan Sistem Noken lebih diperhatikan tentang keinginan dari individu lainnya agar keiginan individu dalam memilih penyalur suara rakyat dapat terpenuhi sesuai keinginan masing-masing individu.
3. Bagi Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di daerah yang masih menggunakan sistem noken, untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara bebas, adil, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=7564&bid=8355>.
- Evianty, Eva. *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*, Bandung: Cendikia Press, 2019.
- Fiantika, Rita Feny, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Telnologi, 2022.
- Mufti, Muslim, dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. ,*Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- Samsudin,dkk ,*Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: KPU Kota Bogor, 2020.
- Situmeng, Sahat Maruli. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing, 2020.
- Sholahudin, Abdul Hakam, dkk. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sulisworo, Dwi, dkk. *Bahan Ajar Demokrasi, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional* 2012.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024. <https://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>

B. Skripsi

- Abdussyahid, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banjarmasin Tahun 2020”.*Skripsi*. Banjarmasin: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/20801/>.
- Ramadhan, Ardhi Rachmat. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018”. *Skripsi* Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48072/1/ARDHI%20RACHMAT%20RAMADHAN-FSH.pdf>.

C. Jurnal

- Arifin, Muhammad Daniel. Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. *Unes Journal Of Swara Justisia*. Vol. 6, no. 3, 2022. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3>.
- Bao, Bonefasius, dan Rando Sentana Padang. Analisis Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017. *Jurnal: Jendela*. Vol. 8, no. 2, 2020. <https://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/view/804>.
- Desmon, Andi. Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Soumatera Law Review*. Volume 1, Nomor 2, 2018. <http://dx.doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3712>.
- Ginanjar, Diyar, dkk. . Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik dan Proporsional. *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 1 2020. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km>.
- Huda, Muhamad Nurul. Kedudukan dan Peran *Ahl-Hall wa Al-'Aqd* serta Relevansinya pada Kinerja DPR. *STAATRECH Jurnal hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1 2022. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527>.
- Nabila, Nisa, dkk. Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Notarius*, Vol. 13 No. 1, 2020. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>.
- Prakosa, Habrin Andrian Hesta. Legal Reasoning Hakim Agung dalam Meluruskan Putusan Hakim di Bawahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016), *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 3, 2019. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/views/38271>.
- Rantelore, Marwan Rinaldy. Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Poso Studi di Kecamatan Pamona Selatan, *Jurnal Eksekutif*. Vol. 2 No. 2, 2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/20index.php/jurnaleksekutif/article/view/17426>.
- Subiyanto, Achmad Edi. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, 2020. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1726>.
- Tanzil, Devina. Peninjauan Electoral Justice Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Berkeadilan, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Edisi V, Vol. 3, No. 2, 2021, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/256>.
- Yahuli, Rolin dan Tundjung Herning Sitabuana. Model Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum 2024 Di Provinsi Papua Pegunungan. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

D. Internet

Basri, Abdul. Calon Legislatif, <https://radarmadura.jawapos.com/sastrabudaya/74923801/calon-legislatif>.

Galih, Epul. Sejumlah Daerah di Banten Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Apa itu Syarat PSU, iNews Pandeglang 2024. <https://pandeglang.inews.id/read/408773/sejumlah-daerah-di-banten-dilakukan-pemungutan-suara-ulang-apa-itu-syarat-psu/all>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemilihan%20Umum>.

Kartika, Mimi. MK: Pemberhentian PPD Tidak Dibenarkan dan Tidak Objektif. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21194&menu=2>.

Kusmantoro, Gunawan. Mengenal Istilah Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan. <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/mengenal-istilah-pemungutan-suara-ulang-Pemilu-lanjutan-dan-Pemilu-susulan-simak>.

Mashalfi, Halqi. Panitia Diganti di Tengah Rekapitulasi, MK Putuskan PSU di 3 Distrik Papua. <https://nasional.tempo.co/read/1878314/panitia-diganti-di-tengah-rekapitulasi-mk-putuskan-psu-di-3-distrik-papua>.

Parapat, Ryan Salomo. Demokrasi Kerakyatan Dalam Perspektif Mohammad Hatta. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2024. https://www.setneg.go.id/baca/index/demokrasi_kerakyatan_dalam_perspektif_mohammad_hatta.

Sip Law Firm, Mengenal Dasar Hukum Pemilu dan Pilkada, 2023. <https://siplawfirm.id/dasar-hukum-Pemilu/?lang=id>

Superadmin. Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Normatif). PTSP Kejaksaan, 2022. <https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/kepastian-hukum-putusan-mahkamah%20konstitusikanormatif#:~:text=Bersifat%20%E2%80%9Cfinal%E2%80%9D%20dimaknai%20bahwa%20putusan%20MK%20adalah,upaya%20hukum%20lagi%20terhadap%20putusan%20tersebut%2C%20sedangkan>.

Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1017/PY.01.1-Kpt/03/KPU/V/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ado Dwi Yulianto
2. NIM : 2017303118
3. Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 15 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Tanggeran, RT 02/06, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
5. No. HP : 087894011857
6. E-mail : adodwi@gmail.com
7. Nama Ayah : Sugeng Riyadi
8. Nama Ibu : Puji Utami

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Tanggeran
2. SMPN 1 Karanganyar
3. SMAN 1 Karanganyar
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 21 Februari 2025



Ado Dwi Yulianto